

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Sebagai syarat adanya penelitian terdahulu bisa dijadikan sebagai komparatif untuk mengetahui permasalahan yang sudah dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya terkait dengan permasalahan pada penelitian ini. Adapun mengenai penelitian terdahulu sebagai berikut:

*Implementasi Penggunaan Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Bila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Di Pt. Bank Syariah Muamalat Tbk Malang*<sup>4</sup>. penelitian skripsi ini dilakukan oleh Retno Catur Kusuma Dewi. Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2007. Dalam penelitian peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa akad mudharabah yang diterapkan pada kegiatan pembiayaan mudharabah Bank Syariah Muamalat yang pada dasarnya

---

<sup>4</sup>Penelitian skripsi ini dilakukan oleh Retno catur kusuma Dewi Mahasiswa S1 Fakultas hukum Brawijaya Tahun2007

merupakan akad kerjasama. Ternyata tidak dia dapat secara menyeluruh dalam kegiatan pembiayaan ini, hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa klausula mengenai jaminan juga di cantumkan dalam akad pembiayaan mudharabah. Hal ini berarti perjanjian pengikat jaminan sebagai perjanjian cacesoir juga harus di ikat seketika setelah mudharib dan shohibul maal menandatangani akad pembiayaan tidak akan dilakukan.

*“Perspektif Hukum Islam Terhadap Kasus Pemanfaatan Jaminan Utang Piutang Yang Dimanfaatkan Piutang Di Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto”*<sup>5</sup>Penelitian skripsi ini dilakukan oleh Miftahul Khoiriyah Mahasiswa S1 Fak.Syari'ah IAIN Sunan Ampel 2010. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa praktik kasus pemanfaatan jaminan utang piutang yang dimanfaatkan piutang di desa Kenanten kecamatan Puri abupaten Mojokerto adalah sebagai berikut: gambaran umum mengenai kondisi di daerah penelitian, pemaparan mengenai praktik utang piutang, mulai dari permohonan utang yang dilakukan orang yang berutang kepada piutang, kemudian dalam melakukan akad tersebut serta penjelasan mengenai pemanfaatan yang dilakukan oleh piutang. Menurut hukum Islam pemanfaatan barang jaminan yang dilakukan piutang dengan cara menggunakan motor tersebut dan tidak dipelihara dan dirawat serta menyewakan motor kepada pihak lain serta pengambilan hasil dari keuntungan hasil sewa tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Dikarenakan jika ada kerugian maupun ada keuntungan dari barang jaminan

---

<sup>5</sup>Penelitian skripsi ini dilakukan oleh Miftahul Khoiriyah Mahasiswa S1 Fak.Syari'ah IAIN Sunan Ampel 2010

tersebut, yang berhak menanggungnya dan menikmatinya adalah pemilik barang tersebut. Serta pada waktu transaksi utang piutang tidak ada perjanjian yang mengatakan piutang akan memanfaatkan barang jaminan tersebut.

*“Riba Merajalela.”* Artikel yang ditulis oleh ustadz. Dr Muhammad Arifin Badri MA. yang ditulis pada hari sabtu tanggal 12 maret 2012. Dalam Artikel ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa menurut hukum Islam pada zaman mutaakhir ini, praktek-praktek riba banyak beredar di masyarakat. Dan di antara banyaknya transaksi di masyarakat yang terkontaminasi unsur riba yang yang paling banyak adalah transaksi utang piutang, karena utang piutang, karena utang piutang merupakan transaksi sosial yang paling banyak digunakan oleh instansi masyarakat atau berbagai macam bentuk transaksi yang dipermak sehingga sulit untuk ditentukan apakah sebuah transaksi itu termasuk pada riba atau tidak.<sup>6</sup>

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti/Tahun/ Perguruan Tinggi	Judul	Hasil	Perbedaan
1.	Retno Catur kusuma Dewi 2007 (Fakultas Hukum Brawijaya)	Implementasi Penggunaan Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Bila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Di Pt.Bank	1.bahwa akad mudharabah yang diterapkan pada kegiatan pembiayaan mudharabah Bank Syariah Muamalat yang pada dasarnya	Terkait perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada objeknya. Dan dalam penelitian lebih keeksistensian akad Mudharabahnya yang masih

<sup>6</sup><http://almanhaj.or.id/conten/3236/slash/0/praktik-riba-merajalela/11/11/2013> .

		<p>Syariah Muamalat Tbk Malang)</p>	<p>merupakan aka dikerja sama. ternyata tidak diadaptasi secara menyeluruh dalam kegiatan pembiayaan ini Bank syariah. hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa klausula mengenai jaminan juga dicantumkan dalam akad pembiayaan mudharabah. Hal ini berarti perjanjian pengikatan jaminan sebagai perjanjian aksesoir juga harus diikat seketika setelah mudharib dan shohibul maal menandatangani akad pembiayaan tidak akan dilakukan. 2. Penggunaan jaminan apabila mudharib melakukan wanprestasi.</p>	<p>kurang maksimal di mana pada awalnya perjanjian ini merupakan akad kerjasama, namun dalam penelitian saya bukan bentuk kerjasama tapi dalam bentuk utang piutang.</p>
--	--	-------------------------------------	--	--

2.	Miftahul Khoiriyah 2010 (Fak.Syari'ah IAIN Sunan Ampel)	Perspektif Hukum Islam Terhadap Kasus Pemanfaatan Jaminan Utang Piutang Yang Dimanfaatkan Piutang Di Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto	Menurut hukum Islam pemanfaatan barang jaminan yang dilakukan piutang dengan cara menggunakan motor tersebut dan tidak dipelihara dan dirawat serta menyewakan motor kepada pihak lain serta pengambilan hasil dari keuntungan hasil sewa tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Dikarenakan jika ada kerugian maupun ada keuntungan dari barang jaminan tersebut, yang berhak menanggungnya dan menikmatinya adalah pemilik barang tersebut. Serta pada waktu transaksi utang piutang tidak ada	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada barang jaminan yang diberikan ketika terjadinya akad utang piutang, dalam akad utang pitang ini para pihak memberikan barang jaminan diawal, sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan barng jaminan diberikan diakhir.
----	---	---	---	---

			perjanjian yang mengatakan piutang akan memanfaatkan barang jaminan tersebut.	
3.	Usdza. Dr Muhammad Arifin Badri, M.A. 2013	Riba Merajalela	Bahwa menurut hukum islam pada zaman mutaakhir ini praktek-praktek riba banyak beredar di masyarakat. Dan di antara banyaknya transaksi di masyarakatn yang terkontaminasi unsur riba yang paling banyak adalah transaksi utang piutang, karena utang piutang, karena utang piutang merupakan transaksi social yang paling banyak digunakan oleh masyarakat terhadap instansin atau sesame	Perbedaannya terletak pada akad dan praktek bagaimana Riba itu diketahui, sehingga dalam penelitain sulit untuk membedakan apakah praktek yang terjadi di masyarakat terjadi praktek Riba atau tidak.

			dengan berbagai macam bentuk transaksi yang dipermak sehingga sulit untuk ditentukan apakah sebuah transaksi itu termasuk pada riba atau tidak	
--	--	--	--	--

## B. Kerangka Teori

Syariat Islam diturunkan Allah SWT adalah bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat.<sup>7</sup> Adanya pembahasan masalah-masalah terkini sangat dibutuhkan oleh manusia, sebab masalah-masalah itu sangat dekat dan bersentuhan langsung dengan urusan ibadah umat manusia. Masalah dalam bermuamalah merupakan bagian yang memerlukan kajian khusus dan mendalam karena kasus-kasus yang ditimbulkan selalu berkembang mengikuti perubahan zaman. Dalam hal ini telah banyak produk-produk pemikiran tentang hukum yang dirumuskan oleh para ahli, namun perlu dievaluasi secara berkelanjutan agar tidak kehilangan relevansinya karena tujuan hukum Islam adalah merealisasikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat.

<sup>7</sup>Suparman usman, *Hukum Islam asas-asas dan pengantar studi hukum islam dalam tata hukum indonesia* (jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h.65

## 1. Perjajian (Aqad)

### a. Pengertian Perjanjian ('Aqad )

Istilah kata “perjajian” yang disebutkan dalam hukum Indonesia adalah disebut dengan “aqad” di dalam hukum Islam. Kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*), menurut para Ahli Hukum Islam didefinisikan sebagai hubungan antara *ijab* dan *qabûl* sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada obyek perikatan.<sup>8</sup>

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau lebih dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Perbuatan tersebut jika di dalam hukum mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.<sup>9</sup> Yang dalam hal ini dijelaskan, yaitu: *Pertama*, Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Misalnya, Perbuatan surat wasiat dan pemberian hadiah suatu barang (*hibah*). *Kedua*, perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pihak (timbang

---

<sup>8</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h.247

<sup>9</sup>CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 199

balik). Misalnya, membuat persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Dalam hal ini termasuk juga sewa-menyewa tanah pertanian (sawah).

Dalam Islam perbuatan untuk menepati janji sangat dianjurkan dan melarang umatnya mengingkari janji sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 91 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

*“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”*.<sup>10</sup>

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

*“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”*.<sup>11</sup>

Allah Swt juga berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

<sup>10</sup>Al Quran terjemah, QS. An-Nahl (16): 91, Departemen Agama RI tahun 2002, Jakarta

<sup>11</sup>Al Quran terjemah, QS. Al-Isra' (17): 34, Departemen Agama RI tahun 2002, Jakarta

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.*<sup>12</sup>

Berdasarkan firman-firman suci Allah tersebut diatas kiranya dapat dipahami bahwa sebagai hamba-hamba Allah yang beriman harus senantiasa selalu menepati janji, baik janji dengan Allah, janji dengan sesama manusia dan ataupun janji dengan dirinya sendiri seperti bernadzar.

#### b. Rukun dan Syarat Perjanjian (‘Aqad )

Setelah diketahui bahwa ‘aqad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltijam yang diwujudkan oleh ‘aqad, rukun-rukun ‘aqad ialah sebagai berikut:

- 1) *‘âqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang beraqad terkadang orang yang memiliki haq (aqid asli) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq.
- 2) *Ma’qûd ‘alaih* ialah benda-benda yang diaqadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam ‘aqad jual beli, dalam ‘aqad hibbah (pemberian), dalam ‘aqad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam ‘aqad kafalah.

<sup>12</sup>Al Quran terjemah, QS. Al-Maidah (5): 1, Departemen Agama RI tahun 2002, Jakarta

- 3) *Maudu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan aqad. Berbeda 'aqad, maka berbeda pula tujuan pokok aqad. Dalam aqad jual beli tujuan pokok ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan aqad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti ('iwad). Tujuan pokok aqad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok ijarah ialah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.
- 4) *Sigât al'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang beraqad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan aqad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak beraqad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya seseorang yang berlangganan majalah Panjimas, pembeli mengirimkan uang melalui wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.<sup>13</sup>
- Sedangkan syarat aqad ialah sebagai berikut:

1) Syarat-syarat *'Âqid* (orang yang aqad)

Secara umum, *'âqid* disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan aqad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.

<sup>13</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, h. 68

Adapun ulama Syafi'iah dan Hanabilah mensyaratkan *âqid* harus baliq, berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, ulama Hanabilah membolehkan anak kecil membeli barang yang sederhana dan tasarruf atas seizin walinya. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan *âqid* harus berakal, yakni sudah mumayyiz, anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang dilontarkannya dapat dipahami. Serta umur minimal 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu 'aqad oleh anak kecil yang belum mumayyiz, orang gila dan lain-lain.<sup>14</sup>

2) Syarat-syarat *Ma'qûd 'alaih* (benda-benda yang diaqadkan)

- a) Barang yang dijadikan 'aqad harus kepunyaan orang yang 'aqad, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
- b) Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.
- c) Barang tersebut harus bias diserahkan atau dapat dilaksanakan

1) Syarat-syarat *Sigat Al-'Aqd* (ijab qabul)

- a) *Sigât al-'aqd* harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata "Aku serahkan barang ini", kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang lengkapnya ialah "Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian."
- b) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul, Tidak boleh antara yang berjilbab dan yang menerima berbeda lafaz|, misalnya seseorang berkata, "Aku

<sup>14</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 53-54

serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan,” tetapi yang mengucapkan qabul berkata, “Aku terima benda ini sebagai pemberian.” Adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan qabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam karena bertentangan dengan islah diantara manusia.<sup>15</sup>

- c) Harus sama ridha dan ada pilihan, perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.

Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

#### c. Macam-macam Aqad

Setelah dijelaskan syarat-syarat ‘aqad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam ‘aqad sebagai berikut.

- 2) *‘Aqad Munjiz* yaitu ‘aqad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya ‘aqad. Pernyataan ‘aqad yang diikuti dengan pelaksanaan ‘aqad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya ‘akad.<sup>16</sup>

<sup>15</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Cet. 5, Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2010), h. 47-48

<sup>16</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 50

- 3) *'Aqad Mu'alaq* ialah 'akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam 'aqad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diaqadkan setelah adanya pembayaran.
- 4) *Aqad Mudhâf* ialah 'aqad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan 'aqad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan hingga waktu 'akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

## 2. Jual Beli

### a. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bâ'i*, *al-Tijârah* dan *al-Mubadalah*, sebagaimana Allah .SwT. berfirman:

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ ٢٩

*Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.*<sup>17</sup>

Syaikh Sayyid Sabiq, mendefinisikan jual beli menurut pengertian *lughawi* (bahasa) ialah *saling tukar menukar*(pertukaran).<sup>18</sup>

Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>19</sup>

<sup>17</sup>Al Quran terjemah, QS. Fathir (35) : 29, Departemen Agama RI tahun 2002, Jakarta

<sup>18</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Kamaluddin A. Marzuki (Cet 1; Bandung: PT. Alma'arif,1987), h. 44

- 2) Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.<sup>20</sup>
- 3) Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.<sup>21</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak tukar menukar yaitu salah satu pihak menukarkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (bentuk) ia berfungsi sebagai objek penjualan, bukan manfaatnya atau hasilnya.<sup>22</sup>

Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik

---

<sup>19</sup>Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah), h. 5

<sup>20</sup>Taqiyyudin, *Kifâyat al-Âkhyar*, t.t (Bandung:al- Ma'arif), h. 329

<sup>21</sup>Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 97

<sup>22</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. 5, Jakarta: PT RajaGafindo Persada, 2010), h. 69

benda itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

#### b. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum mengenai muamalah telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam As-Sunnah yang suci. Adanya penjelasan itu perlu karena manusia memang sangat membutuhkan makanan untuk memperkuat kondisi tubuh, membutuhkan pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan lain sebagainya yang digolongkan sebagai kenutuhan primer dan kebutuhan sekunder manusia di dalam hidupnya.<sup>23</sup>

Melalui nash-nash Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, Islam menyerukan umatnya untuk melakukan dan menekuni perdagangan, bahkan mendorongnya untuk bepergian dalam rangka berdagang yang disebutnya "*untuk mencari karunia Allah*". Allah menyebutkan orang-orang yang bepergian di muka bumi untuk berdagang ini beriringan dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Al-Qur'an menyebutkan betapa Allah telah memberi karunia kepada manusia dengan menyediakan buat mereka jalan-jalan perdagangan di dalam dan di luar negeri dengan alat-alat transportasi perdagangan internasional terbesar.<sup>24</sup>

Adapaun dasar hukum mengenai kebolehan jual beli dalam Islam telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, Hadist dan Ijma' Ulama' sebagai berikut:

##### 1) Al-Qur'an

<sup>23</sup>Saleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, diterjemahkan Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Musthofa, (Cet I; Depok : Gema Insani, 2006), h. 364

<sup>24</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, diterjemah: Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid (Cet I; Jakarta: Robbani Press, 2000), h. 151

Hukum jual beli berdasarkan Al-Qur'an terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>25</sup>

Dalam ayat tersebut diatas, telah dijelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-Nya dengan baik dan dilarang mengadakan jual beli yang mengandung unsur riba, atau merugikan orang lain.

Kemudian disebutkan juga dalam firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
 تِجْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

<sup>25</sup> Al Quran terjemah, QS. al-Baqarah (2): 275, Departemen Agama RI tahun 2002, Jakarta

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*<sup>26</sup>

Jelaslah sudah bahwa diharamkannya kepada kita harta sesama dengan jalan batil, baik itu dengan cara mencuri, menipu, merampok, merampas, maupun dengan jalan yang lain yang tidak dibenarkan Allah kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas suka sama suka dan saling menguntungkan.

## 2) Hadist

Hukum jual beli juga dijelaskan dalam sunnah Rosulullah SAW, diantaranya adalah:

عن رفاة بن رافع, أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب الطيب؟  
قال: عمل الرجل بيده, وكلا بيع مبرور (رواه البزار وصححه الحاكم)

*“Dari Rifa’ah bin Rofiq, Nabi pernah ditanya? apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: Usaha yang paling utama (afdal) adalah hasil usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan hasil jual beli yang mabrur.”*<sup>27</sup> (H.R. Bazar dan Shohih Al-Khakim)<sup>28</sup>

حد ثنا صدقة اخبرنا ابن عيينة اخبرنا ابن نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة

<sup>26</sup>Al Quran terjemah, QS. an-Nisa’ (4): 29, Departemen Agama RI tahun 2002, Jakarta

<sup>27</sup>Maksud mabrur dalam hadis diatas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

<sup>28</sup>Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani al-Sun’ani, Subul Al-Salam Sarh Bulugh Al-Maram Minjami’ Adilati Al Ahkam, Kairo: Juz 3, Dar Ikhya’ al-Turas al-Islami, 1960, h. 4

وههم يسلفون بالثمر السنتين والثلاث, فقال: من أثلف في ثمر فليسف في كيل معلوم ووزن معلم النى اجل معلوم.

*“Diceritakan oleh Sadaqah dikabarkan dari Ibnu Uyaynah dikabarkan dari Ibnu Najih mengabarkan kepada kita dari Abdillah Ibnu Katsir dari Abi Minhal dari Ibnu Abbas ra. Berkata: Nabi SAW datang ke Madinah dan melihat penduduk di sana melakukan jual beli salaf pada buah-buahan dengan dua atau tiga tahun, maka nabi berkata: barang siapa melakukan jual beli salaf, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.*

### 3) Ijma’

Ulama’ muslim sepakat (ijma’) atas kebolehan akad jual beli. Ijma’ ini memberikan hikmah bahwa, kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyari’atkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa hubungan dan bantuan orang lain.<sup>29</sup>

Dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasulullah diatas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut imam Asy-Syatibi (w. 790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam Asy-Syatibi memberikan contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan

<sup>29</sup>Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Mu’amalah, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008, h. 73

melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka, menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini, menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip Asy-Syatibi bahwa yang mubah itu apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula dalam komoditi-komoditi lainnya.<sup>30</sup>

#### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam melaksanakan suatu perikatan (jual beli) terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah “*yang harus dipenuhi untuk syahnya suatu pekerjaan*” Sedang syarat adalah “*ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan*”.<sup>31</sup>

##### 1) Rukun Jual Beli

Jual beli dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun jual beli ada 3 macam:<sup>32</sup>

- a) Penjual dan pembeli
- b) Uang atau harga dan barang
- c) Ijab dan qabul

##### 2) Syarat Jual Beli

<sup>30</sup>Nasrun haroen, *Fikih Muamalah*, h. 114

<sup>31</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h. 966

<sup>32</sup>Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, h. 70

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli sah, haruslah di penuhi syarat–syarat sebagai berikut:

a) Tentang Subyeknya

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah berakal, dengan kehendaknya sendiri (bukan di paksa), keduanya tidak mubadir, baliq.

b) Tentang Obyeknya

Yang dimaksud dengan obyek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Adapun benda yang menjadi obyek jual beli haruslah memenuhi syarat sebagai berikut :

- (1) Bersih barangnya
- (2) Dapat dimanfaatkan
- (3) Milik orang yang berakad
- (4) Mampu menyerahkannya
- (5) Mengetahui
- (6) barang yang diakadkannya ada di tangan<sup>33</sup>

3) Tentang Shighot

Dalam menentukan syarat shighot jual beli, terdapat perbedaan ulama hanafiah dengan ulama malikiyah. Namun mereka sepakat bahwa shighot akad jual beli harus dilaksanakan dalam satu majelis, antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terputus, tidak digantungkan

---

<sup>33</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Konstektual*,( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 35-37

dengan sesuatu yang lain dan tidak di batasi dengan periode waktu tertentu.<sup>34</sup>

#### d. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum.

Menurut buku Kajian Fikih Nabawi Kontemporer jual beli yang dilarang salah satunya adalah jual beli barang (bersifat pura-pura) yang setelah dilakukan transaksi harganya dinaikkan pembeli pertama, sehingga pembeli-pembeli lainnya membeli lebih mahal (*al-najasy*). Semua ulama telah sepakat tentang masalah diperbolehkannya melakukan jual beli tersebut. Adapun menurut *qiyas* (analogi hukum), maka dari satu sisi kita melihat kebutuhan manusia memerlukan hadirnya suatu transaksi jual beli. Hal itu disebabkan oleh kebutuhan manusia sangat tergantung pada harga barang atau barang itu sendiri.<sup>35</sup> Namun, ada pula beberapa jual beli lain yang disebutkan terlarang dilakukan antara lain:

- 1) Jual beli yang mengandung tipuan (*gharâr*)
- 2) Jual beli hewan yang masih berada dalam bibit jantan (*al-mulâqih*)
- 3) Jual beli hewan yang masih berada dalam perut induknya (*mudhâmin*)
- 4) Jual beli tenah sejauh lemparan batu (*al-hushah*)
- 5) Jual beli buah-buahan yang masih berada di tangkai dan belum layak di makan (*al-muhâqalah*)

<sup>34</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muâmalah*, h. 123

<sup>35</sup>*Kajian Fikih Nabawi dan Fikih Kontemporer*, 383. Al-Fauzan *Fikih*, 365

- 6) Jual beli buah-buahan yang masih basah dengan yang telah kering (*al-munâbadzah*)
- 7) Jual beli atau transaksi dalam bentuk penggunaan tanah dengan imbalan dari apa yang dihasilkan tersebut. Transaksi semacam ini disebut mukhabarah, termasuk dilarang karena belum jelas harganya.
- 8) Jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objeknya merupakan sejumlah barang yang tidak jelas keberadaannya (*tsunayya*)
- 9) Jual beli (sewa) bibit hewan pejantan untuk dibiakkan ('asb al-fahl).
- 10) Jual beli barang (kain) dengan cara menyentuh salah satu barang (*mulâmasah*)
- 11) Jual beli barang dengan uang muka, tetapi jika transaksi tidak jadi, maka uang muka menjadi milik penjual ('urban)
- 12) Transaksi Jual beli barang setelah pembeli menyongsong penjualnya sebelum penjual mengetahui harga pasar yang sesungguhnya (*talâqqi al-rukban*)
- 13) Jual beli yang dilakukan orang-orang kota dengan orang-orang desa (*bai'hâdir li bad*)
- 14) Jual beli hewan ternak (betina) yang diikar susunya (*al-musharrah*)
- 15) Jual beli barang yang ditumpuk, yang diluar tampak lebih bagus daripada yang didalam (*al-surbah*)

Ditinjau dari segi benda yang dapat dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyyudin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

1) Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli.

2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang ditetapkan ketika akad.

3) Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh Agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syarbini Khatib bahwa penjualan bawang merah dan wortel serta yang lainnya yang berada di dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan *gharar*.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.<sup>36</sup>
- 2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama', bentuk ini hampir sama dengan bentuk saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli Pos dan Giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.
- 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighthat ijab dan qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab dan qabul sebagai rukun jual beli seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan

---

<sup>36</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, diterjemahkan Hasanuddin, h. 127

sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab dan qabul terlebih dahulu.

### 3. Utang Piutang

#### a. Pengertian Utang Piutang

Didalam Fiqih, utang piutang atau pinjam meminjam telah dikenal dengan istilah *al-qardhu*. Makna *Al-qardhu* secara etimologi yaitu memotong, harta yang diserahkan kepada orang yang berutang disebut *Al-qardhu*, Karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan utang.

Utang (*al-qardhu*) adalah harta yang diberikan oleh kreditor agar debitor mengembalikan yang serupa dengannya kepada kreditor ketika telah mampu.<sup>37</sup> Pertama dalam fiqih muamalah pinjaman yang mengakibatkan adanya utang disebut dengan *qardhu*, dalam pengertian fiqih diartikan sebagai perbuatan memberikan hak milik kepada orang lain untuk sementara waktu.

Sedangkan utang dalam arti masyarakat yaitu menerima pinjaman dari pihak lain yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Utang piutang juga di kategorikan penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama, utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa ia orang yang meminjamakan mengembalikan sesuatu sejumlah yang diterimanya dalam jangka tertentu.

Definisi utang piutang yang lebih mendekati pada pengertian yang mudah dipahami adalah “ penyerahan harta berbentuk uang yang

---

<sup>37</sup>Sayyidsabik, *FighusSunnah*. (Jakarta: PT Pena Pundi AKsara, 2009).h.115

dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama”. Kata “penyerahan harta” di sini mengandung arti pelepasan pemilikan dari yang punya. Kata untuk dikembalikan pada waktunya mengandung arti bahwa pelepasan pemilikan hanya berlaku untuk sementara dalam arti yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya. Bentuk uang di sini mengandung arti uang dan yang dapat dinilai dengan uang.<sup>38</sup>

Dari beberapa defeni utang piutang yang telah disebutkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya utang piutang merupakan bentuk muamalah yang bercocok *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran Islam (al-Quran dan al-Hadist) sangat keras menyerukan prinsip hidup tolong menolong dan bergotong royong. bahkan al-Quran menyebutkan piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah “mengutangkan kepada Allah dengan utang yang baik”.

Praktek *tadayun* yang lazim berkembang ditengah-tengah masyarakat antara lain:

*Pertama*, seseorang bermaksud membeli sesuatu tetapi tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar harga secara tunai, lalu ia membayar dengan mengangsur harga yang lazimnya lebih mahal daripada harga tunai.

*Kedua*, seseorang memerlukan sejumlah uang lalu ia meminjam atau berutang kepada orang lain selama batas waktu tertentu, kedua praktek utang piutang diatas adalah boleh.

---

<sup>38</sup>Amir Saifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2003),h. 222

*Ketiga*, seseorang memerlukan sejumlah uang dan tidak ditemukan orang lain yang mau mengutangnya. Lalu ia membeli suatu barang tidak secara tunai, kemudian ia menjual kembali pada orang pertama dengan harga yang lebih murah secara tunai, sehingga ia mendapatkan uang yang diperlukannya. Yang demikian ini dinamakan *bai'al-inah*. praktek *mudayanah* seperti ini menurut sebagian besar fuqoha hukumnya tidak sah karena ia sesungguhnya merupakan tipu daya untuk melakukan riba.

*Keempat*, ini seperti praktek ketiga diatas, namun pembeli barang yang tidak tunai tersebut menjual barang kepada orang lain secara tunai. Yang demikian ini menurut sebagian besar fuqoha hukumnya boleh. Kecuali jika pihak ketiga tersebut bersekongkol dengan penjual pertama.

*Kelima*, seseorang sebagai pihak pertama bermaksud berutang sejumlah uang untuk membeli suatu barang tertentu. Pihak kedua tidak bersedia mengutang dalam bentuk uang namun bersedia mengutang dalam bentuk barang yang diperlukan. Lalu pihak kedua membelikan barang tersebut di toko dan mengutangkannya kepada pihak pertama dengan kewajiban membayar harga pokok ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati. Praktek ini lazimnya dinamakan *bai al-murabahah* dan merupakan salah satu produk pinjam-meminjam yang ditawarkan oleh perbankan syariah sebagai alternative pengganti sistem bunga perbankan konvensional.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual.*, h. 170

## b. Dasar Hukum Utang Piutang

Hukum asal transaksi ini adalah sunnah karena di dalamnya termuat unsur tolong menolong (*tâ'awun/rifqoh*) pada sesama makhluk, bahkan menjadi wajib jika dengan mengutangi kreditur (orang yang berutang) akan tertolong dan dapat hidup karena sangat membutuhkannya.<sup>40</sup>

### 1) Dasar Hukum Utang Piutang Dalam Al-Quran

Adapun dasar hukum utang piutang merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyariatkan dalam Islam. Seperti yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Hadid ayat 11, sebagai berikut.

Saling tolong menolong secara hukum dapat didasarkan pada adanya perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong menolong serta saling membantu dalam kebajikan<sup>41</sup>. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

*“Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan dalam melaksanakan takwa dan jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan bertakwalah kepada Allah sangat keras hukumannya”.*<sup>42</sup>

### 2) Dasar Hukum Utang Piutang dalam al-Sunnah

Hukum utang piutang juga disebutkan dalam Sunnah Rasulullah SAW, diantaranya adalah:

<sup>40</sup>Mukhtar Efendi, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat* (t.t, Universitas Sri Wijaya, 2001),h. 360

<sup>41</sup>Amir Syarifudin.*Garis-garis besar fiqih muamalah* (Jakarta; Kencana, 2003).h.222

<sup>42</sup>Al Quran terjemah, QS. al-Maidah (5): 2, Departemen Agama RI tahun 2002, Jakarta

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمٍ يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقته مرة.

“Dari Ibn Masud sesungguhnya nabi SWT bersabda: tiada seorang muslim yang mengutang seorang muslim dua kali melainkan itu seperti sedekahnya satu kali”.<sup>43</sup>

عن ابن هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة.

“Dari Abu Hurairah ra, Nabi SAW bersabda barang siapa yang melepaskan orang mukmin satu kesempatan yaitu dari kesempatan dunia, Allah akan melepaskannya dari satu kesempatan pada hari kiamat, dan barang siapa yang memberikan kemudahan atas kesukaran seseorang maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat”.<sup>44</sup>

Dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian utang pinjaman pada seseorang harus didasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama.

#### c. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Adapun rukun dan syarat utang piutang adalah sebagai berikut:

- 1) *Muqrid*, adanya yang berpiutang
- 2) *Muqtarid*, adanya orang yang berutang. Untuk nomor 1 dan 2 disyaratkan harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum.
- 3) *Mûqoda al-'Alayh*, obyek atau barang yang diutangkan. Disyaratkan barang yang dapat diukur diketahui jumlahnya maupun nilainya,

<sup>43</sup>Ibnu Majah, *Suana Ibnu Majjah Voll III*, (terj) H. Abdullah Son Haji (Semarang: As-Syifa', 1993),h. 236-237

<sup>44</sup>Muslim, *Shahih Muslim Voll IV*, (terj) Kyai Abid Bisri Mustofa (Semarang: As-Syifa', 1993),h. 629-630

disyaratkannya hal ini agar waktu pembayarannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah nilainya dengan jumlah/nilainya yang diterima.

- 4) *Sighot* (lafadz) yaitu adanya ucapan baik dari pihak yang mengutangkan maupun dari pihak yang berutang.<sup>45</sup>

Akad piutang merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain untuk menyerahkan barang kepada yang kedua, menurut jumhur ulama fiqh mengatakan bahwa rukun utang piutang terdiri atas:

- 1) Pernyataan untuk mengikat (*Shigot al-Qirad*)
- 2) Pihak-pihak yang beraqad (*al mutaqidin*)
- 3) Objek akad

Adapaun rukun dan syarat diantaranya yang diterangkan dalam buku Chairun Pasaribu adalah:

- 1) Ada yang berutang yang disyaratkan harus ada yang cakap dalam melakukan tindakan hukum
- 2) Adanya orang yang berpiutang
- 3) Objek (barang yang diutangkan)

Disyaratkan barang diutangkan dapat diukur atau diketahui jumlahnya

- 4) Lafadz

Dalam rukun dan syarat dalam utang piutang disyaratkan orang itu mempunyai:

- 1) Akal, transaksi utang piutang yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila maka hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang

---

<sup>45</sup>Pasaribu, Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),h. 137

sudah tamyiz menurut Hanafiyah itu boleh apabila dilakukan hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah.

- 2) Orang yang melakukan akad itu beda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu bersamaan sebagai yang berutang sekaligus yang berpiutang.<sup>46</sup>

Sedangkan dalam rukun dan syarat dalam utang piutang yang ketiga yaitu objek atau barang yang diutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah atau nilainya, maksudnya adalah *muqtaridl* atau orang yang berutang mengembalikan yang sepadan misalnya emas dengan uang.

Dalam rukun dan syarat utang piutang yang ke empat yaitu lafadz pada akad berasal dari lafadz arab *al-Aqd* yang berarti perikatan, adapun syarat utang piutang ialah sebagai berikut:

*Pertama*, karena utang piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad), maka harus dilaksanakan melalui ijab dan qabul yang jelas, sebagaimana jual beli, dengan menggunakan lafal *qard*, *salaf* atau yang sepadan dengannya. Masing-masing pihak harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan *irodah* (kehendak bebas).

*Kedua*, harta benda yang menjadi obyeknya harus *mâl-mutaqawwim*. Mengenai jenis harta benda yang menjadi obyek utang piutang terdapat perbedaan dikalangan fuqoha madzhab Hanafiyah akad utang piutang hanya berlaku pada harta benda *al-misliat*, yakni harta benda yang banyak

<sup>46</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),h. 97

padanannya yang lazim dihitung dengan timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta benda *al Qimiyât* tidak sah dijadikan objek utang piutang seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan, dan lain-lain.

Menurut fuqoha mazhab *Malikiyah*, *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad *salam* boleh diberlakukan atasnya akad utang piutang, baik berupa harta benda *al misliat* maupun *al Qimiyât*. Pendapat ini didasarkan pada sunnah Rasulullah SAW dimana beliau pernah berutang seekor *bakr* (unta berumur dua tahun).

*Ketiga*, akad utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar utang piutang itu sendiri yang mengutangkan pihak *muqridh* (pihak yang mengutang). Misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan, fuqoha sepakat yang demikian ini haram hukumnya.

Jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau jika hal itu telah menjadi *'urf* (kebiasaan di masyarakat) menurut madzhab Hanafiah adalah boleh. Fuqoha Malikiyah membedakan utang piutang yang bersumber dari jual beli dan utang piutang ansih (*al-qard*). Dalam hal utang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak disyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi adat kebiasaan di masyarakat boleh diterima. Penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh *muqtarid* (pihak yang berutang), menurut Syafi'iyah pihak yang

mengutangi makruh menerimanya, sedangkan menurut Hanabilah pihak yang mengutangi boleh menerimanya.<sup>47</sup>

#### d. Berakhirnya Utang

Perjanjian utang piutang berakhir jika:

##### 1) Utang telah terbayar seluruhnya

Sebagaimana telah diterangkan dalam perjanjian utang piutang adalah merupakan pemberian dari pihak yang berpiutang kepada pihak berutang, dengan ketentuan akan dibayar kembali gantinya pada waktu yang telah ditentukan, oleh karena jika utang telah dibayar maka berakhirilah perjanjian utang piutang tersebut.

Mengenai masalah pembayaran utang ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Hal-hal yang menyangkut siapa yang berhak menagih pembayaran utang
- b) Siapa yang wajib membayarkan
- c) Tempat pembayaran
- d) Waktu pembayaran tergantung pada isi perjanjian
- e) Biaya-biaya pembayaran
- f) Suatu yang dibayarkan

##### 1) Salah satu pihak meninggal dunia

Dalam perjanjian utang piutang hubungan perorangan antara pihak berpiutang memegang peran penting. Pihak berutang dipandang cakap mempunyai tanggungan utang pada waktu masih hidup, demikian pula pihak

---

<sup>47</sup>Gufon, *Fiqh Muamalah*. h. 173-174

berpiutang hanya berhak memberikan miliknya untuk sementara waktu pada waktu ia masih hidup. Sepeninggalanya salah satu pihak pembayaran utang harus segera dilakukan. Bagi ahli waris atas harta peninggalan dari utang dan bagi ahli waris dari pihak berpiutang mereka merupakan para pemilik hbaru atas harta peninggalan pihak berpiutang itu.

Imam Ahmad bin Hanbali memandang bahwa hak tenggang waktu itu masih dapat dilangsungkan oleh ahli waris, pihak berutang bila mereka bersedia memberikan jaminan atas utang tersebut.

2) Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak lain

Hukum Islam memandang perjanjian utang sebagai perjanjian yang tidak mengikat, perjanjian yang boleh dilangsungkan dan boleh tidak dilangsungkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu masing-masing pihak berhak membatalkannya, secara sepihak meskipun yang lain tidak menyetujuinya, tetapi harus memperhatikan adanya nilai keagamaan dalam perjanjian hutang menurut hukum Islam. Hak membatalkan perjanjian tersebut harus tidak bertentangan dengan nilai agama, misalnya pembatalan dilakukan bila diketahui setelah terjadi perjanjian utang pihak berutang ternyata akan digunakan untuk berjudi.

3) Pihak berpiutang membebaskan seluruhnya

Suatu perjanjian utang dipandang berakhir jika pihak berpiutang membebaskan seluruh piutangnya, untuk sahnya suatu pembebasan utang pihak yang membebaskan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Baligh

- b. Berakal
- c. Sehat
- d. Cakap (melepaskan hak milik tanpa imbalan)

Demikian dilakukan suka rela, jika salah satu persyaratan tidak dipenuhi maka, pembebasan utang tidak sah. Jika pembebasan dilakukan orang tersebut dalam keadaan sakit yang membawa kematian diperlukan hukum yang hanya berlaku dalam batas sepertiga wasiat.

